



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian mencerminkan baik atau tidaknya keadaan suatu negara. Kondisi perekonomian tersebut dapat ditunjukkan oleh data pendapatan negara. Pendapatan negara yang semakin meningkat setiap tahunnya akan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian suatu negara tersebut juga meningkat. Pada tahun 2015, pemerintah telah menargetkan bahwa pendapatan negara di tahun 2016 akan mencapai Rp1.822,5 Triliun sesuai Gambar 1.1

Gambar 1.1

Pendapatan Negara Indonesia dalam APBNP pada Tahun 2016



Sumber : Informasi APBN Perubahan 2016 (www.kemenkeu.go.id)

Dalam APBN-P 2016, pendapatan negara yang terbesar terletak pada penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 1.355,2 Triliun, artinya kontribusi tertinggi pendapatan

negara adalah dari penerimaan perpajakan. Dalam realisasinya, penerimaan pajak mencapai Rp 1.105,81 ditahun 2016 atau sebesar 81,60% dari target pendapatan negara. Berikut tabel penerimaan pajak yang disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak (triliun rupiah)

Persentase realisasi penerimaan pajak				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%
Tahun	Δ 2013-2014	Δ 2014-2015	Δ 2015-2016	
<i>Growth</i>	6,92	7,68	4,24	

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016

Penerimaan pajak terbesar yaitu berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan PPh Pasal 21 di Tahun 2016 merupakan penerimaan PPh yang penurunannya paling besar. Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2015 sebesar Rp 114.480,17 miliar tetapi penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2016 sebesar Rp 109.153,00 miliar, penurunan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2016 (Laporan Kinerja DJP 2016). Berdasarkan tabel di atas, meskipun persentase penerimaan pajak dari target selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, namun penerimaan pajak tahun 2015-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 4,24%.

Penerimaan perpajakan di Indonesia sangatlah penting karena penerimaan perpajakan merupakan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu, fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi mengatur (*reguler*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2017).

Di Indonesia, terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment*, *Self Assesment*, dan *Witholding*. *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self Assesment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Witholding* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Waluyo (2017), Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak adalah orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

N U S A N I A R A

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut (Waluyo, 2017) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau

MULTIMEDIA
NUSANTARA

diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016). Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa bentuk (Waluyo, 2017), yaitu:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pemotong dari PPh pasal 21, yaitu:

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
- 1) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu:

Tabel 1.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2017

Keterangan	PTKP Setahun
Wajib Pajak orang Pribadi.	Rp 54.000.000
Wajib Pajak yang Kawin.	Rp 4.500.000
Untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 54.000.000
Untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda, yang menjadi tanggungan sepenuhnya (paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga).	Rp 4.500.000

Tarif pajak yang diterapkan untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

Tabel 1.3
Tarif Pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Pasal 17 UU No.36 th 2008)	
s/d Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%

Diatas Rp500.000.000	30%
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (Bentuk Usaha Tetap) (Pasal 17 ayat 1 huruf b tahun 2010)	25%

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga Negara lainnya berkaitan berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo, 2017). Besarnya tarif pajak PPh Pasal 22, yaitu:

a. Atas impor:

- 1) Menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali impor atas kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5%.
- 2) Tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor.
- 3) Tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

b. Atas pembelian barang yang pemungut pajaknya bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1,5% dari harga pembelian.

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.

- 1) Bahan bakar minyak:

- i. 0,25% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan ke SPBU Pertamina.
 - ii. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non-SPBU.
- 2) Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.
- 3) Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.
- d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha:
 - 1) Penjualan kertas sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.
 - 2) Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN.
 - 3) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN.
 - 4) Penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN.
- e. Atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut sebesar 0,25%.

Tata cara pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh beberapa pihak tertentu

(Resmi, 2017), yaitu:

- a. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang.

b. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas delegasi KPA.

c. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak:

- 1) Badan Usaha Milik Negara tertentu (PT Pertamina, PT PLN, dan lain-lain) dan bank-bank BUMN,
- 2) Badan usaha yang bergerak di industri semen, kertas, otomotif, baja, dan farmasi,
- 3) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor,
- 4) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas,
- 5) Industri dan eksportir yang bergerak disektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyertaan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2017). Tarif dan objek pajak PPh Pasal 23, yaitu:

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - 1) Dividen.
 - 2) Bunga.
 - 3) Royalti.
 - 4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tata cara pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh beberapa pihak tertentu (Ilyas dan Suhartono, 2017), yaitu:

- a. Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong ini sifatnya otomatis dan tidak ada penunjukkan sebagai pemotong PPh Pasal 23.
- b. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan. Pasal 23 ayat 3 UU PPh Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep.50/PJ/1994

menegaskan orang pribadi yang dapat ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 (harus ada penunjukkan terlebih dahulu) adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pengacara, konsultan, PPAT kecuali camat dan orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menggunakan pembukuan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 24

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat (1), pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang – Undang ini dalam tahun pajak yang sama.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 25 ayat (1), PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan/atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak (Waluyo, 2017).

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pasal 26 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT (Resmi, 2017). Tarif dan objek pajak PPh Pasal 26 (Waluyo, 2017), yaitu:

- a. Sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negri (WPLN)
 - 1) Dividend.
 - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - 3) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 4) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.
 - 5) Hadiah dan penghargaan.
 - 6) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
 - 7) Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya.
 - 8) Keuntungan karena pembebasan utang.
- b. Sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, dan bersifat final atas penghasilan:
 - 1) Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
 - 2) Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

- c. Sebesar 20% bersifat final dari PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia maka tidak dipotong PPh Pasal 26.

7. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak penghasilan yang bersifat final. Menurut Undang – Undang PPh Pasal 4 ayat (2), penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, yaitu:

- a. Bunga dari deposito dan tabungan lainnya
- b. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- c. Bunga dari kewajiban
- d. Dividend yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
- e. Hadiah undian
- f. Transaksi derivatif perdagangan di bursa
- g. Transaksi saham dan sekuritas lainnya
- h. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- i. Jasa konstruksi
- j. *Real estate*
- k. Sewa atas tanah dan/atau bangunan

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak wajib untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU KUP No. 16 tahun 2009 pasal (1) nomor 6). Kartu NPWP terdiri dari 15 digit angka dengan format XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, struktur penomoran NPWP sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) digit pertama adalah identitas unik Wajib Pajak;
2. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru, kode KPP adalah kode KPP tempat Wajib Pajak pertama kali terdaftar;
 - b. Untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, kode KPP adalah kode tempat Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku;
3. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang.

Untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, Wajib Pajak Badan menampung dana kegiatan usahanya dapat dengan cara membuka rekening di Bank. Rekening tersebut biasanya digunakan untuk keperluan transaksi bisnis. Catatan atas transaksi yang masuk dan transaksi yang keluar tercantum dalam rekening koran. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000, rekening koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada rekening giro. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016, rekening giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau

dengan pemindahbukuan. Terkait dengan pembayaran pajak, wajib pajak dapat menyetor pembayaran pajak ke kantor pos atau bank persepsi dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran pembayaran pajak dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2016). Formulir SSP terdapat 4 rangkap :

1. Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak
2. Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
4. Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam melakukan pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *E-Billing*. *E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *Billing*. Kode *Billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak (www.pajak.go.id).

Pembuatan *e-billing* hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kurang bayar. Sedangkan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi *DJP Online* dengan syarat mempunyai EFIN. EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) adalah nomor identitas

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui *e-Filing* dan pembuatan kode *billing* pembayaran pajak (www.pajak.go.id). Tata cara yang harus dilakukan untuk memperoleh dan mengaktifkan EFIN adalah sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a. Ajukan permohonan aktivasi EFIN dengan formulir yang sudah ditentukan. Pengajuan permohonan ini tidak bisa dikuasakan kepada orang lain. Datangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, atau lokasi lain yang ditentukan kantor pajak di atas;
- b. Tunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi KTP buat orang Indonesia. Buat orang asing adalah paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- c. Tunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT); Menyampaikan alamat email aktif.

2. Untuk Wajib Pajak Badan:

- a. Isi permohonan aktivasi EFIN oleh pengurus perusahaan;
- b. Pengurus datang ke KPP tempat terdaftar. Tidak bisa di kantor pajak mana saja;

NUSANTARA

- c. Pengurus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan;
- d. Kalau pengurusnya adalah orang Indonesia, tunjukkan asli dan serahkan fotokopi KTP dan kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus;
- e. Kalau pengurusnya orang asing, tunjukkan asli dan serahkan fotokopi Paspor, KITAS atau KITAP, dan NPWP atau SKT-nya;
- f. Tunjukkan asli dan serahkan kartu NPWP atau SKT atas nama wajib pajak badan;
- g. Menyampaikan alamat email aktif badan tersebut.

Dalam industri perdagangan, perusahaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan untuk proses bisnisnya. Kegiatan pembelian merupakan kegiatan untuk mengadakan suatu barang/jasa atau suatu produk. Kegiatan ini meliputi pembelian aset produktif serta pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan perusahaan. Kegiatan pembelian dapat dilakukan baik secara kredit maupun secara tunai. Kegiatan penjualan adalah kegiatan untuk memindahkan barang/jasa atau aset produktif perusahaan ke tangan pembeli (Pura, 2013). Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015), Suatu perusahaan mencatat pembelian barang ketika barang telah diterima dari penjual. Setiap pembelian secara tunai harus disertai bukti transaksi seperti cek yang kemudian dicatat dalam jurnal dengan menambah akun Persediaan barang dagang dan mengurangi akun Kas. Sedangkan pembelian secara kredit disertai bukti yakni faktur pembelian yang kemudian dicatat dengan menambah akun Persediaan barang dagang dan menambah akun utang dagang.

Namun tidak semua pembelian didebit ke akun Persediaan Barang Dagang, untuk pembelian aset yang tidak untuk dijual dicatat sebagai kenaikan pada akun aset tertentu. Biaya pengiriman pembelian atau penjualan ditanggung oleh penjual atau pembeli berdasar kesepakatan diantara keduanya yaitu *FOB shipping point*, berarti barang tersebut dimuat di atas alat pengangkut oleh penjual, sementara biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Sebaliknya *FOB destination point*, berarti barang dimuat di atas alat pengangkut hingga ke akhir pembeli, dan penjual yang menanggung biaya pengiriman. Untuk *FOB shipping point*, pencatatannya adalah Persediaan Barang Dagang pada akun debit dan Kas pada akun kredit. Sedangkan pencatatan *FOB destination point* adalah akun Biaya Pengiriman keluar pada kolom debit dan Kas pada kolom kredit. Jika biaya pengiriman ditanggung penjual, maka harga barang lebih tinggi daripada umumnya untuk menutup biaya pengiriman.

Aktivitas utama perusahaan untuk melakukan pembelian barang/jasa terjadi karena adanya siklus pembelian. Siklus pembelian biasanya meliputi kejadian sebagai berikut (Andi, 2017):

1. Membuat permintaan pembelian

Dokumen permintaan pembelian disiapkan oleh karyawan dari bagian yang memerlukan. Dokumen permintaan pembelian tersebut harus diotorisasi oleh supervisor. Dokumen permintaan pembelian selanjutnya digunakan oleh bagian pembelian untuk melakukan order pembelian kepada pemasok.

2. Meminta informasi produk atau jasa ke penyedia jasa

Sebelum melakukan pembelian, bagian pembelian menghubungi beberapa pemasok atau penyedia jasa untuk mendapatkan informasi rinci mengenai produk atau jasa yang ada, sekaligus membandingkan harga.

3. Membuat kesepakatan dengan pemasok dan menyiapkan order pembelian
Kesepakatan tersebut biasanya meliputi syarat-syarat pembelian, retur, dan pembayaran.

4. Menerima barang atau jasa dari pemasok

Bagian penerimaan barang harus menjamin bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan dan dalam keadaan baik.

5. Mencocokkan dokumen penerimaan barang dengan tagihan/faktur dari pemasok

Jika tagihan/faktur dari pemasok tersebut sesuai dengan dokumen penerimaan barang, maka bagian akuntansi akan mencatat dan menyimpan faktur tersebut sampai tanggal jatuh tempo atau sesuai dengan jadwal pembayaran utang.

6. Membayar tagihan/faktur yang telah jatuh tempo atau sesuai jadwal pembayaran utang

Pada saat jatuh tempo atau jadwal pembayaran utang, bagian keuangan melakukan pembayaran.

Sama halnya dengan pembelian, penjualan juga dapat dilakukan secara tunai maupun kredit dengan didukung oleh bukti-bukti yang dibutuhkan. Penjualan dicatat dalam dua ayat jurnal. Pertama untuk mencatat penjualan, Kas (penjualan

tunai) atau Piutang Usaha (penjualan kredit) pada kolom debit, dan akun Penjualan pada akun kredit. Kedua untuk mencatat harga pokok barang dagang yang dijual, Harga Pokok Penjualan bertambah pada sisi debit, dan Persediaan Barang Dagang pada kolom kredit. Namun, pada laporan laba rugi perusahaan hanya melaporkan satu angka untuk penjualan dengan salah satu alasannya adalah agar pesaing tidak mengetahui rincian hasil aktivitas operasi (Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2015).

Setiap penjualan dan pembelian barang dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Mekanisme pengkreditan PPN dibagi 2 yaitu, pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP (Mardiasmo, 2016). Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP (Mardiasmo, 2016). Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan

disebut dengan Pajak Masukan. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara (Mardiasmo, 2016).

Setiap transaksi yang akan dipungut PPN, PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pohan, 2013). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 42 Tahun 2009, tarif pajak yang berlaku, yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Menurut Sukardji (2014), setiap wajib pajak (dengan sendirinya termasuk PKP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat PKP dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Adapun yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai

dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Masa PPN wajib disampaikan ke Kantor DJP dalam keadaan lengkap artinya disertai lampiran yang sudah ditetapkan dalam peraturan DJP. Tata cara penyetoran pajak yang terutang, pelaporan dan penyampaian SPT Masa PPN adalah;

- 1) Batas waktu penyetoran pajak yang terutang.
 - a. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan,
 - b. Dalam hal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- 2) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN.
 - a. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak,
 - b. dalam hal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagi pemerintah, pajak adalah bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang

menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu saja bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Meminimalisasi besarnya pajak yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan transaksi antara pihak berelasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk mengakali jumlah *profit* dengan harga yang tidak wajar yaitu dengan melakukan modus *transfer pricing*. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) atas transaksi yang dilakukan wajib pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

- a. Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;

U M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

- b. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut, terdapat lima metode (Kurniawan, 2015), yaitu:

1. *Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)*

CUP adalah penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode CUP antara

lain:

- a. Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding.

- b. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa identik, atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

2. *Resale Price Method (RPM)*

RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. RPM menentukan kewajaran harga/laba pada tingkat laba kotor. Indikator yang digunakan adalah persentase laba kotor, yang dihitung:

$$\text{persentase laba kotor} = \text{Laba Kotor} / \text{Penjualan Bersih}$$

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode RPM antara lain:

- a. Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi wajib pajak mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda.
- b. Pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

3. *Cost Plus Method (CPM)*

CPM adalah metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

Cost Plus Method menentekukan kewajaran harga/laba pada tingkat laba kotor. Indicator (profit level indicator) yang digunakan adalah rasio mark-up, yaitu dihitung:

$$\text{Rasio Mark-Up} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Harga Pokok Penjualan}}$$

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode cost plus antara lain:

- a. Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- b. Terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- c. Bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

4. *Profit Split Method* (PSM)

PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis transaksiona. Dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*contribution profit split method*) atau metode sisa pembagian laba (*residual profit split method*). *Profit Split Method* secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah.
- b. Terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi, yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

5. *Transactional Net Margin Method* (TNMM)

TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan

pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Dengan demikian, metode TNMM menggunakan indikator laba (Profit Level Indikator/PLI) yang sesuai dalam penentuan kewajaran. Profit Level Indikator/PLI yang digunakan bias berupa:

- a. Return on Asset (ROA) = $\text{EBIT} / \text{Total Asset}$
- b. Return on Capital Employed (ROCE) = $\text{EBIT} / \text{Total Asset-Cash-Investment}$
- c. Operating Margin (OM) = $\text{EBIT} / \text{Sales}$
- d. Berry Ratio = $\text{Gross Profit} / \text{Operating Expense}$
- e. Return on Total Cost (ROTC) = $\text{EBIT} / \text{Total Cost}$

Pemilihan indikator (PLI) ditentukan oleh beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Jenis aktivitas yang dilakukan
- b. Kondisi ekonomi yang terkait dengan transaksi.
- c. Keandalan (reability) dan ketersediaan (availability) data.

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode laba bersih transaksional

TNMM antara lain:

- a. Salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan kontribusi yang khusus.

- b. Salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

Dalam menentukan metode harga transfer yang harus diperhatikan adalah analisa kesebandingan. Analisa kesebandingan adalah analisis atas kondisi dari transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, untuk diperbandingkan dengan kondisi dari transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Tujuan dari melakukan analisis kesebandingan adalah:

- a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi transaksi dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, yang memberi pengaruh terhadap hasil transaksi.
- b. Menyimpulkan karakter dari kondisi transaksi yang di perbandingkan (*characterizing the transaction*).

Transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, apabila kondisi yang mempengaruhi transaksi tersebut adalah sama. Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal berikut:

- a. Tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan.
- b. Terdapat perbedaan kondisi, tetapi dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.

Dalam melaksanakan analisis kesebandingan harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, antara lain:

- a. Analisis Karakteristik Produk yang Diperjual Belikan
- b. Analisis Fungsi
- c. Analisis Ketentuan-Ketentuan Dalam Kontrak/Perjanjian
- d. Analisis Keadaan Ekonomi
- e. Analisis Strategi Usaha

Dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, wajib pajak diwajibkan melakukan dokumentasi transfer pricing (*Transfer Pricing Documentation*) atau *TP Doc*. Manfaat *TP Doc* bagi wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan harga transfer sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- b. Kelengkapan pengisian SPT
- c. Pembuktian ketika menghadapi pemeriksaan pajak
- d. Alat bukti ketika mengajukan upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Penyusunan *Transfer Pricing Documentation* terdiri atas dua dokumen yang harus diperhatikan (Kurniawan, 2015), yaitu:

- a. *Master File* yang berisi informasi standar yang relevan untuk semua anggota kelompok perusahaan multi nasional. *Masterfile* menyediakan informasi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai operasi perusahaan multinasional sebagai sebuah grup. Dalam *masterfile* diberikan informasi sifat operasi bisnis perusahaan di seluruh dunia, kebijakan *transfer pricing* keseluruhan grup perusahaan, alokasi pendapatan dalam grup perusahaan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh entitas anggota grup perusahaan multi nasional. Tujuan informasi dari *masterfile* adalah dalam rangka membantu otoritas pajak dalam mengevaluasi adanya risiko *transfer pricing* yang perlu menjadi perhatian. *Masterfile* dimaksudkan untuk memberikan *high-level overview* atas operasi perusahaan multi nasional.
- b. *Local File* memberikan informasi spesifik transaksi wajib pajak di suatu negara (lokal). *Local file* bertujuan untuk memberikan informasi apakah transaksi yang dilakukan wajib pajak sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Informasi dalam *local file* meliputi laporan keuangan, analisis kesebandingan dan pemilihan metode transfer pricing.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, pajak tidak menentukan bentuk baku dan dokumentasi *transfer pricing*, sehingga wajib pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan dengan bidang usahanya, sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi. Laporan keuangan segmentasi diperlukan jika wajib pajak memiliki transaksi afiliasi dan juga

transaksi independen. Dalam hal wajib pajak memiliki transaksi afiliasi dan juga transaksi independen maka transaksi yang akan diuji hanya transaksi afiliasi saja dan tidak diperkenankan untuk menguji pada tingkat perusahaan (*Company Wide Level*). Sebagai konsekuensinya, wajib pajak wajib menyediakan informasi mengenai laporan keuangan yang tersegmentasi yang diperlukan dalam penerapan metode penetapan harga transfer berdasarkan:

- a. Transaksi afiliasi dan transaksi independen.
- b. Karakteristik usaha dan fungsi wajib pajak dalam transaksi afiliasi dan transaksi independen.

Namun demikian, Direktur Jenderal Pajak menentukan data atau informasi minimal yang wajib dimuat dalam dokumentasi *transfer pricing*. Dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang harus disediakan oleh wajib pajak sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha.
- b. Kebijakan penetapan harga dan atau penetapan alokasi biaya.
- c. Hasil analisis kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha.
- d. Pembandingan yang terpilih.

- e. Catatan mengenai penerapan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dipilih oleh wajib pajak dan alasan penolakan metode yang tidak dipilih.

Wajib pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketentuan perpajakan di Indonesia tidak memberlakukan sanksi khusus terkait dengan dokumentasi *transfer pricing*. Dengan demikian, pengenaan sanksi tunduk pada ketentuan umum yang berlaku sebagaimana di atur dalam Undang-Undang KUP (Kurniawan, 2015).

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Program kerja magang dilakukan dengan maksud dan tujuan :

1. Menambah kemampuan dalam memeriksa Faktur Pajak PPN dengan Daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
2. Menambah pengetahuan dalam menginput data gaji perusahaan untuk perhitungan PPh 21.
3. Menambah pengetahuan tentang Rekening Koran.
4. Menambah pengetahuan mengenai PPh Pasal 21 dan PPN.
5. Menambah pengetahuan dalam membuat EFIN di Kantor Pelayanan Pajak.
6. Menambah kemampuan dalam membuat *e-Billing* untuk PPh Final dan PPh Pasal 21.

7. Menambah kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan *Transfer Pricing Document*.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2017 hingga 1 September 2017 bertempat di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Edy Gunawan sebagai *junior tax consultant* dan pengelolaan data. Jam kerja selama magang, yaitu hari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00-17.00. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Edy Gunawan berlokasi di Ruko Frankfurt 2 Blok B No. 22, Jl. Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur Pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan

- a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuat Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

- b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
- c. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- d. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- e. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa telah diterima untuk melakukan Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Kerja Magang.
- f. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di Perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalty dan tidak diperkenankan melaksanakan

praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.


- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan.
- c. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan / instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

3. Tahap Akhir

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- d. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
- e. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- f. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
- h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggungjawabkan laporan kerja magang pada ujian kerja magang.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA